

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK KORBAN TINDAK PIDANA
PERKOSAAN**

Teguh Priyanto, Philips A. Kana, Adhi Wibowo

teguh_priyanto@gmail.com**ABSTRACT**

The crime of rape of a child is part of a sexual crime, provided for in act No. 35 of 2014 on Amendment to act No. 23 of 2002 on Child Protection, which in the law regulates about sexual intercourse committed against children is contained in clause 81. Cases of child intercourse is one of the cases that became the scourge for the community and entered the stage of concern, because every day the crime rape involving children as victims we often hear and we know from various mass media. This happens not only in the school environment, home environment (neighbors), even in the family environment. Based on the above background, the authors formulate the problem as follows: First, how the implementation of legal protection for children victims of criminal rape in Polres Solok Kota? Second, what are the constraints faced in implementing legal protection for child victims of crime of rape and how to overcome these obstacles by Polres Solok Kota? The research that the authors do is an analytical descriptive study that describes the data as it is to then performed an analysis of the data based on relevant rules. The approach method used is the normative juridical approach that is a study that emphasizes or refers to the legal norms contained in legislation relating to diversion. This approach is also supported by an empirical juridical approach, namely by looking at how legislation is applied in field practice. The data source used is primary data and secondary data. The data obtained were analyzed qualitatively and presented in analytical descriptive form. Based on the results of research and discussion, it can be concluded that the legal protection provided by the investigators Polres Solok Kota in the form of the application of criminal provisions in accordance with the law of child protection and attention to the rights of children, providing easy access to information about the development of the case, public and safety assurance to child victims. The obstacles encountered by Solok Kota police investigators are first, from the victim's own children who feel shame, trauma and fear, overcome by providing understanding and assistance by parents / guardians / trusted people during the examination. Secondly, from uncooperative family side, so the investigator Polres Kota Solok provide legal understanding to the victim's child's family first. Thirdly, unlike the perception of law enforcement officers, regular coordination is required. Fourth, facilities and infrastructure in the area are still limited, so the government should try to equip all facilities and infrastructure needed for legal protection of children.

PENDAHULUAN

Tindak pidana perkosaan terhadap anak merupakan bagian dari kesusilaan yang diatur dalam Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang mana dalam undang-undang tersebut mengatur tentang persetujuan yang dilakukan terhadap anak terdapat dalam Pasal 81. Kasus persetujuan terhadap anak merupakan salah satu kasus yang menjadi momok bagi masyarakat dan memasuki tahap yang memprihatinkan, karena setiap harinya tindak pidana perkosaan yang melibatkan anak sebagai pelakunya sering kita dengar dan kita ketahui dari berbagai media masa. Banyak tindak pidana perkosaan yang menimpa anak sebagai pelakunya ataupun sebagai korbannya. Hal ini terjadi tidak hanya di lingkungan sekolah, lingkungan rumah (bertetangga), bahkan terjadi di lingkungan keluarga.

Telah dilaporkan kasus perkosaan pada anak di Kota Solok, pada hari Minggu, tanggal 23 Oktober 2016, sekitar pukul 21.30 WIB, Pelapor Anna Pizriana, 14 Tahun, suku Minang, melaporkan Baharuddin panggilan Buyung, 54 Tahun. Telah ditahan berdasarkan suratperintah penahanan dari Penyidik Kepolisian Resor Solok Kota pada tanggal 24 Oktober s/d 12 November 2016. Terkait perkara ini Hakim menjatuhkan vonis hukuman pada hari Rabu tanggal 10 Mei 2017, yang berbunyi: "Menyatakan Buharudin tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan, membebaskan terdakwa, memerintahkan terdakwa bebas dari tahanan dan memulihkan hak terdakwa.

Anak yang kurang atau tidak memperoleh kasih sayang, asuhan dan bimbingan dan pembinaan dalam pengembangan sikap perilaku penyesuaian diri, serta pengawasan dari orang tua, wali atau orang tua asuh akan mudah terseret dalam arus pergaulan masyarakat dan lingkungannya yang kurang sehat dan merugikan perkembangan pribadinya.¹ Bagaimana halnya nasib korban tindak pidana itu terjadi, terutama korban yang merupakan seorang anak yang masih memiliki kesempatan masa depan yang panjang, tidak lagi menjadi pemikiran dan perhatian. Hal ini terlihat jelas dalam praktek penegakan hukum dalam rangka

¹M. Nasir Djamil, *Anak Bukan Untuk Dihukum (Catatan Pembahasan UU Sistem Peradilan Pidana Anak)*, Sinar Grafika, Jakarta, 2013, hlm. 1

penanggulangan kejahatan, yang terlalu bersifat *offender oriented*. Akibatnya kepentingan korban dalam penanggulangan kejahatan akan banyak diabaikan.²

Kasus tindak pidana perkosaan pada anak yang pelakunya notabene adalah anak serta memandang pentingnya upaya pelaksanaan perlindungan hukum anak korban kejahatan seksual ini, khususnya anak korban tindak pidana perkosaan, maka perumusan masalah dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimanakah pelaksanaan perlindungan hukum bagi anak korban tindak pidana perkosaan di Polres Solok Kota?
2. Kendala-kendala apa sajakah yang dihadapi dalam pelaksanaan perlindungan hukum bagi anak korban tindak pidana perkosaan dan bagaimana upaya mengatasi kendala-kendala tersebut oleh Polres Solok Kota?

METODE PENELITIAN

Penelitian yang penulis lakukan merupakan penelitian yang bersifat deskriptif *analitis*, yaitu penelitian yang akan menggambarkan pelaksanaan dan kendala yang dihadapi dalam perlindungan hukum bagi anak korban tindak pidana perkosaan dalam kerangka sistem peradilan pidana anak di Polres Solok Kota. Dalam penelitian ini pendekatan utama yang digunakan adalah pendekatan secara *yuridis normatif* dan didukung dengan pendekatan secara *yuridis empiris*. Penelitian hukum secara *yuridis normatif*, adalah mencari logisnya aturan-aturan hukum, dimana hukum merupakan gejala normatif yang bersifat otonom dan lebih memfokuskan pada *law in books*.³⁴ Pendekatan *yuridis empiris* dilakukan dengan cara mengumpulkan semua bahan dan data yang diperoleh dilapangan yang berhubungan dengan permasalahan yang diteliti.

² Ridwan Mansur, *Keadilan Restoratif Sebagai Tujuan Pelaksanaan Diversi Pada Sistem Penadilan Pidana Anak*, <https://www.mahkamahagung.co.id/rbnews.asp?bid=4085>, Download hari Senin tanggal 14 Agustus 2017 jam 16.02 WIB.

PEMBAHASAN

A. Pelaksanaan Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Tindak Pidana Perkosaan Di Polres Solok Kota

Perlindungan hukum merupakan gambaran dari bekerjanya fungsi hukum untuk mewujudkan tujuan-tujuan hukum, yakni keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum. Perlindungan hukum adalah suatu perlindungan yang diberikan kepada subyek hukum sesuai dengan aturan hukum, baik yang secara tertulis maupun tidak tertulis dalam rangka menegakkan peraturan hukum. Hakekatnya setiap orang berhak mendapatkan perlindungan dari hukum. Hampir seluruh hubungan hukum harus mendapat perlindungan dari hukum. Oleh karena itu terdapat banyak macam perlindungan hukum. Selama ini pengaturan perlindungan korban belum menampakkan pola yang jelas, dalam hukum pidana positif yang berlaku pada saat ini perlindungan korban lebih banyak merupakan “perlindungan abstrak” atau “perlindungan tidak langsung”. Artinya berbagai rumusan tindak pidana dalam peraturan perundang-undangan selama ini pada hekekatnya telah ada perlindungan *in abstracto* secara langsung terhadap kepentingan hukum dan hak asasi korban.³

Pengaturan mengenai perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban tindak pidana perkosaan diatur dalam beberapa aturan hukum nasional kita, diantaranya adalah Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2011 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban.

Perlindungan hukum terhadap anak korban tindak pidana adalah untuk mendapatkan perlakuan dan perlindungan yang sama oleh hukum, oleh karena itu untuk setiap pelanggaran hukum yang telah terjadi atas korban serta dampak yang diderita oleh korban, maka korban tersebut berhak untuk mendapat bantuan dan perlindungan yang diperlukan sesuai dengan asas hukum. Yang dimaksudkan bantuan dan perlindungan terhadap korban adalah berkaitan dengan hak-hak asasi korban seperti hak mendapatkan bantuan fisik, hak mendapatkan bantuan penyelesaian permasalahan, hak mendapatkan kembali haknya, hak mendapatkan pembinaan dan rehabilitasi, hak memperoleh perlindungan dari ancaman dan hak memperoleh ganti kerugian (restitusi/kompensasi) dari pelaku maupun negara. Pada UU No. 35 Tahun

³ Barda Nawawi Arief, *Perlindungan Korban Kejahatan Dalam Proses Peradilan Pidana*, (Jurnal Hukum Pidana dan Kriminologi, Vol.I/No.I), 1988, hlm. 16-17

2014 seorang anak mendapatkan perlindungan khusus, yaitu perlindungan yang diberikan kepada anak dalam situasi darurat, anak yang berhadapan dengan hukum, anak dari kelompok minoritas dan terisolasi, anak yang dieksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual, anak yang diperdagangkan, anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkotika, alkohol, psikotropika, dan zat adiktif lainnya (napza), anak korban penculikan, penjualan, perdagangan, anak korban kekerasan baik fisik dan/atau mental, anak yang menyandang cacat, dan anak korban perlakuan salah dan penelantaran.⁴

Didalam hukum positif Indonesia istilah anak dapat diartikan sebagai orang yang belum dewasa (*minderjaring atau person uder age*), orang dibawah umur atau keadaan dibawah umur (*minderjaring heid atau inferionity*), atau anak dibawah pengawasan wali (*minderjarige onvervoodij*).⁵ Ter Haar menyatakan, saat seseorang menjadi dewasa ialah saat ia (laki-laki atau perempuan) sebagai orang yang sudah berkawin, meninggalkan rumah ibu bapaknya atau ibu bapak mertuanya untuk berumah lain sebagai laki-bini muda merupakan keluarga yang berdiri sendiri.⁶

Setiap anak memiliki hak yang harus dipenuhi oleh orang dewasa. Menurut Mohammad Joni dan Zulcahina Z. Tanamas yang dikutip oleh Otong Rosadi, Konvensi Hak-Hak Anak mengkategorikan hak-hak anak menjadi empat kelompok, yakni:⁷ a. Hak untuk kelangsungan hidup (*The Right of Survival*) yaitu hak-hak untuk melestarikan dan mempertahankan hidup (*The Right of Live*) dan hak untuk memperoleh standar kesehatan tertinggi dan perawatan yang sebaik-baiknya; b. Hak terhadap perlindungan (*Protection Right*) yaitu hak-hak dalam konvensi hak anak yang meliputi hak perlindungan dari diskriminasi, tindak kekerasan dan keterlantaran bagi anak yang tidak mempunyai keluarga bagi anak-anak pengungsi; c. Hak untuk tumbuh kembang (*Development Right*) yaitu hak-hak anak dalam Konvensi Hak-Hak Anak yang meliputi segala bentuk pendidikan (formal dan Nonformal) dan hak untuk mencapai standar hidup yang layak bagi perkembangan fidik, mental, spiritual, moral dan sosial (*The right of standart of living*); d. Hak untuk berpartisipasi (*Participation Right*) yaitu hak-hak anak yang meliputi hak untuk menyatakan pendapat

⁴ Pasal 1 angka 15 UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak

⁵ Lilik Mulyadi, *Pengadilan Anak Di Indonesia*, CV. Mandar Maju, Bandung, 2005, hlm. 23

⁶ Ter Haar dan Syafiyudin Sastrawujaya, *Beberapa Masalah Tentang Kenakalan Remaja*, PT. Karya Nusantara, Bandung, 1977, hlm. 18.

⁷ Otong Rosadi, *Hak Anak Bagian dari HAM*, Cet. Ke 1, Wildan Akademika, Subang, 2004, hlm. 56-

dalam segala hal yang mempengaruhi anak (the rights of a child to express her/his views freely in all matters affecting the child).

Salah satu upaya perlindungan terhadap korban dalam kasus anak sebagai korban tindak pidana kejahatan seksual (perkosaan) pada proses penyidikan yang dilakukan oleh penyidik Polres Solok Kota adalah dengan menerapkan undang-undang perlindungan anak terhadap pelaku tindak pidana kejahatan seksual. Proses penyidikan yang dilakukan oleh penyidik Polres Solok Kota sudah sesuai dengan KUHAP dan peraturan internal yang berlaku di instansi Kepolisian. Peraturan internal di instansi Kepolisian berupa Perkap 14 Tahun 2012 tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana, Perkaba 1 Tahun 2014 tentang Perencanaan Penyidikan Tindak Pidana, Perkaba 2 Tahun 2014 tentang Pengorganisasian Penyidikan Tindak Pidana, Perkaba 3 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Penyidikan Tindak Pidana dan Perkaba 4 Tahun 2014 tentang Pengawasan Penyidikan Tindak Pidana. Berdasarkan peraturan-peraturan tersebut itulah penyidik Polres Solok Kota melaksanakan penyidikan terhadap anak korban kejahatan seksual. BAHARUDIN Pgl. BUYUNG sebagai pelaku tindak pidana kejahatan seksual terhadap anak korban yaitu ANNA PRIZEIANA PUTRI Pgl. ANNA dijerat Pasal 76D Juncto Pasal 81 UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.

Perlindungan terhadap anak korban kejahatan seksual yang dialami oleh ANNA PRIZEIANA PUTRI Pgl. ANNA dirasakan belum maksimal, apabila dilihat dari UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Terhadap kasus tindak pidana kekerasan seksual yang dialami oleh ANNA PRIZEIANA PUTRI Pgl. ANNA tidak seluruhnya dapat diberikan kepada korban. Hanya perlindungan dalam bentuk penghindaran atas identitas untuk menghindari labelisasi, pendampingan orang tua/wali dan orang yang dipercaya oleh anak selama menjalani pemeriksaan di Kepolisian dan kemudahan akses untuk mengetahui perkembangan perkara. Padahal sebagai akibat perbuatan yang dilakukan oleh BAHARUDIN Pgl. BUYUNG terhadap ANNA PRIZEIANA PUTRI Pgl. ANNA, telah membuat ANNA PRIZEIANA PUTRI Pgl. ANNA merasa sedih, malu, dan trauma secara psikis. Oleh sebab itu diperlukan upaya pendampingan psikososial dan rehabilitasi sosial untuk menghilangkan rasa malu dan trauma yang dialami oleh korban dan korban berhak mendapatkan restitusi dari pelaku tindak pidana kekerasan seksual.

Upaya pemberian pendampingan psikososial dan rehabilitasi sosial terhadap ANNA PRIZEIANA PUTRI Pgl. ANNA telah dilakukan oleh penyidik Polres Solok Kota dengan

berkoordinasi dengan lembaga masyarakat P2TP2A. Perlindungan anak bermanfaat bagi anak dan orang tuanya serta pemerintahnya, maka koordinasi kerja sama perlindungan anak perlu diadakan dalam rangka mencegah ketidakseimbangan kegiatan perlindungan anak secara keseluruhan.⁸

Pada penerapan terhadap kasus yang dialami oleh ANNA PRIZEIANA PUTRI Pgl. ANNA, perlindungan melalui P2TP2A belum maksimal. Padahal P2TP2A merupakan perpanjangan tangan dari pemerintah dalam mengawasi dan menjamin terlindunginya hak-hak anak korban kejahatan. Seperti yang tertuang dalam Pasal 23 UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, Negara, Pemerintah, dan Pemerintah Daerah menjamin perlindungan, pemeliharaan, dan kesejahteraan Anak dengan memperhatikan hak dan kewajiban Orang Tua, Wali, atau orang lain yang secara hukum bertanggung jawab terhadap Anak. Negara, Pemerintah, dan Pemerintah Daerah mengawasi penyelenggaraan Perlindungan Anak

B. Kendala-kendala yang dihadapi serta solusinya dalam perlindungan hukum terhadap anak Korban Tindak Pidana Perkosaan di Polres Solok Kota

Kendala yang dihadapi dalam memberikan perlindungan terhadap anak korban tindak pidana kejahatan seksual (perkosaan) berasal dari anak korban itu sendiri. Anak korban yang merasa takut, malu dan trauma dengan apa yang terjadi terhadap dirinya, serta rasa takut ketika berhadapan dengan pihak Kepolisian membuat pihak Kepolisian merasa kesulitan dalam memperoleh keterangan terkait tindak pidana kejahatan seksual yang terjadi terhadap dirinya. Oleh karena itu dalam pemeriksaan terhadap anak korban, penyidik yang melakukan pemeriksaan adalah penyidik yang telah memiliki pengalaman dan pelatihan penanganan perkara anak. Selama pemeriksaan anak korban juga didampingi oleh orang tua/wali dan atau orang yang dipercaya oleh anak korban. Dengan didampinginya anak korban oleh orang tua/wali dan atau orang yang dipercaya oleh anak korban dapat mempermudah dalam proses pemeriksaan di kepolisian, karena anak korban terbiasa dengan bahasa yang hanya dimengerti oleh orang terdekatnya (keluarganya).

Kasus tindak pidana kejahatan seksual yang dilakukan oleh BAHARUDIN Pgl. BUYUNG terhadap ANNA PRIZEIANA PUTRI Pgl. ANNA penyidik menerapkan Pasal 76D Juncto Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak

⁸ Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, Bandung, Refika Aditama, 2008, hlm. 35

dengan ancaman hukuman pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah). Namun hakim memutuskan bahwa BAHARUDIN Pgl. BUYUNG tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan, membebaskan terdakwa, memerintahkan terdakwa bebas dari tahanan dan memulihkan hak terdakwa.

Hal ini membuktikan bahwa belum samanya persepsi antar penegak hukum dalam menerapkan hukum yang berlaku di Indonesia. Dimana yang menjadi masalah adalah ANNA PRIZEIANA PUTRI Pgl. ANNA yang sudah pernah menikah siri. Hakim berpendapat bahwa ANNA PRIZEIANA PUTRI Pgl. ANNA tidak dapat dikatakan sebagai anak lagi, meskipun masih berumur 14 tahun. Sementara penyidik dan penuntut berpendapat bahwa ANNA PRIZEIANA PUTRI Pgl. ANNA masih dikatakan anak, karena perkawinan yang dilakukan oleh ANNA PRIZEIANA PUTRI Pgl. ANNA tidak sah secara hukum. Perkawinan yang sah secara hukum berdasarkan Pasal 2 UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yaitu (1) perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu, (2) tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dapat disimpulkan bahwa perkawinan yang sah menurut undang-undang yang berlaku di Indonesia harus memenuhi 2 (dua) persyaratan, pertama, perkawinan harus dilakukan sesuai dengan tatacara yang diatur oleh agama/kepercayaan orang tersebut, kedua, perkawinan tersebut harus dicatat menurut perundang-undangan (tercatat di KUA). Oleh karena itu, dengan tidak sahnya perkawinan siri yang dilakukan oleh ANNA PRIZEIANA PUTRI Pgl. ANNA, penyidik berpendapat ANNA PRIZEIANA PUTRI Pgl. ANNA masih dikategorikan sebagai anak korban. Sesuai pengertian anak korban, adalah anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang disebabkan oleh tindak pidana.⁹ Untuk menyamakan persepsi antar penegak hukum maka perlu diadakan koordinasi secara berkala terutama terhadap perkara anak sebagai korban tindak pidana. Apabila diperlukan, diadakan pelatihan khusus tentang anak korban tindak pidana yang melibatkan para aparat penegak hukum secara bersama-sama.

Sarana dan prasarana yang terbatas di wilayah juga menjadi faktor penghambat dalam memberikan perlindungan terhadap anak korban tindak pidana. Terbatasnya tenaga ahli di wilayah seperti ahli psikologi menjadikan kurang maksimalnya perlindungan khusus yang

⁹ Pasal 1 angka 4 UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

diberikan kepada anak. Selain terbatasnya tenaga ahli yang menjadi penghambat dalam memaksimalkan perlindungan hukum terhadap anak korban kejahatan seksual adalah terbatasnya dana yang tersedia. Biaya Visum et Repertum yang tidak ditanggung oleh pemerintah membuat keluarga ANNA PRIZEIANA PUTRI Pgl. ANNA harus mengeluarkan biaya secara pribadi.

Faktor penghambat yang lain adalah masyarakat yang kurang peduli terhadap kasus kejahatan seksual yang terjadi terhadap anak. Masyarakat yang cenderung tidak peduli terhadap apa yang terjadi di lingkungan sekitar, tidak kooperatifnya masyarakat terhadap suatu kasus tindak pidana dikarenakan takut berhadapan dengan pihak Kepolisian dan budaya malu melapor ke pihak kepolisian apabila kasus kejahatan seksual menimpa keluarganya sendiri. Hal-hal tersebut membuat perlindungan hukum terhadap anak korban kejahatan seksual menjadi tidak maksimal. Untuk menyikapi hal ini, pihak Kepolisian dan instansi lain yang terkait penanganan anak korban tindak pidana perlu melakukan sosialisasi/penyuluhan hukum kepada masyarakat. Diharapkan dengan sosialisasi/penyuluhan hukum kepada masyarakat dapat meningkatkan rasa peduli dan dapat bekerja sama dalam penanganan perkara anak korban tindak pidana

PENUTUP

Pelaksanaan perlindungan hukum bagi anak korban tindak pidana perkosaan atau kejahatan seksual di Polres Solok Kota telah diberikan semenjak dimulainya tahap penyidikan di Kepolisian. Perlindungan hukum yang diberikan oleh penyidik Polres Solok Kota terhadap korban tindak pidana kejahatan seksual berupa penerapan pasal pidana terhadap pelaku yang sesuai dengan undang-undang perlindungan anak dan memperhatikan hak-hak anak selama pemeriksaan di Kepolisian, memberikan kemudahan akses informasi tentang perkembangan perkara anak korban, memberikan perlindungan identitas anak korban dari publik dan memberikan jaminan keselamatan kepada anak korban.

Kendala-kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan perlindungan hukum bagi anak korban tindak pidana perkosaan yang ditemui oleh penyidik Polres Solok Kota adalah pertama, dari anak korban sendiri yang merasa malu, trauma dan takut dalam memberikan keterangan ke penyidik Polres Solok Kota, hal ini diatasi dengan memberikan pemahaman dan selama pemeriksaan anak korban dilakukan oleh penyidik anak dan didampingi oleh

orang tua/wali agar anak korban merasa lebih nyaman dalam memberikan keterangan. Kedua, dari pihak keluarga yang tidak kooperatif dalam memberikan keterangan dikarenakan kurangnya pengetahuan tentang hukum kejahatan seksual terhadap anak, sehingga penyidik Polres Solok Kota memberikan pemahaman hukum terhadap keluarga anak korban terlebih dahulu. Ketiga, tidak samanya persepsi aparat penegak hukum yang menjadi kendala dalam mewujudkan perlindungan hukum terhadap anak korban, hal ini diperlukan koordinasi secara berkala untuk menyamakan persepsi antar aparat penegak hukum. Keempat, sarana dan prasarana di wilayah yang masih terbatas seperti tenaga ahli dan dana terkait penanganan perkara anak korban tindak pidana, sehingga pemerintah harus berusaha melengkapi seluruh sarana dan prasarana yang dibutuhkan untuk perlindungan hukum terhadap anak.

REFERENSI

Barda Nawawi Arief, *Perlindungan Korban Kejahatan Dalam Proses Peradilan Pidana*, (Jurnal Hukum Pidana dan Kriminologi, Vol.I/No.I), 1988.

M. Nasir Djamil, *Anak Bukan Untuk Dihukum (Catatan Pembahasan UU Sistem Peradilan Pidana Anak)*, Sinar Grafika, Jakarta, 2013.

Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, Bandung, Refika Aditama, 2008.

Lilik Mulyadi, *Pengadilan Anak Di Indonesia*, CV. Mandar Maju, Bandung, 2005.

Ter Haar dan Syafiyudin Sastrawujaya, *Beberapa Masalah Tentang Kenakalan Remaja*, PT. Karya Nusantara, Bandung, 1977.

Otong Rosadi, *Hak Anak Bagian dari HAM*, Cet. Ke 1, Wildan Akademika, Subang, 2004.

Ridwan Mansur, *Keadilan Restoratif Sebagai Tujuan Pelaksanaan Diversi Pada Sistem Penadilan Pidana Anak*, <https://www.mahkamahagung.co.id/rbnews.asp?bid=4085>

Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Peraturan internal di instansi Kepolisian berupa Perkap 14 Tahun 2012 tentang Manajemem Penyidikan Tindak Pidana,

Perkaba 1 Tahun 2014 tentang Perencanaan Penyidikan Tindak Pidana,

Perkaba 2 Tahun 2014 tentang Pengorganisasian Penyidikan Tindak Pidana,

Perkaba 3 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Penyidikan Tindak Pidana;

Perkaba 4 Tahun 2014 tentang Pengawasan Penyidikan Tindak Pidana